



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :077/ KMA /SK /III /2010

tentang

**PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA
JARINGAN LAYANAN DAMAI SEBAGAI
PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, telah menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa ;
- b. Bahwa bagi Mahkamah Agung RI, mediasi merupakan instrumen untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, maka selain pengintegrasian ke dalam proses beracara di Pengadilan, perlu mendorong perkembangan mediasi di luar proses pengadilan ;
- c. Bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
- d. Bahwa untuk menjadi mediator yang bukan hakim diperlukan sertifikat sebagai mediator;
- e. Bahwa mediator dalam proses Pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim, sedangkan mediasi di luar proses peradilan dilakukan oleh mediator;
- f. Bahwa sertifikat mediator diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI;
- g. Bahwa *Jaringan Layanan Damai* diberikan akreditasi sebagai penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan mediasi yang menyiapkan mediator.

Mengingat :

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) staablad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg) Staadblad 1927 Nomor 227;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

/MEMUTUSKAN.....
L

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan akreditasi kepada **Jaringan Layanan Damai** sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mediasi;
- KEDUA : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diperpanjang;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi ;
2. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri;
3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.

